
STUDI KOMPARASI PERLAKUAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP ANTARA PSAK DENGAN UU.NO.36 PASAL 11 TAHUN 2008 (Studi Kasus PT.Gudang Garam Kediri Tbk)

**Rahel Arum Ningtias, Naning Fatmawatie, Wibowo Andoko
Politeknik Cahaya Surya Kediri**

ABSTRAK

Pendapatan dapat berasal dari pendapatan lokal, pendapatan lokal yang timbul dari distribusi pendapatan lokal, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak hiburan di Kota Kediri, untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri. Sumber data yang diperoleh oleh penulis adalah data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis korelasi, uji regresi linier dan tes. Dari hasil penelitian ini terdapat pendapatan yang signifikan dari hiburan. pajak untuk pendapatan lokal di kota Kediri pada tahun 2012-2016. Pajak hiburan atas pendapatan lokal di Kediri memiliki hubungan yang sangat tinggi, semakin tinggi pendapatan pajak hiburan, semakin tinggi pendapatan pendapatan lokal di Kediri dan semakin rendah pendapatan dari pajak hiburan, semakin rendah pendapatan dari pendapatan asli Kediri.

Kata kunci: Pajak hiburan, Pendapatan Lokal

ABSTRACT

In a company there is some comparison of the treatment of depreciation between PSAK and the Act. So it is very important in the company to know the difference in depreciation treatment so that there is no mistake in calculation and treatment of depreciation because if there is a difference will affect the company's financial statements. The object of this research is PT. Gudang Garam Kediri Tbk. The data source used by the secondary data. The type of research used is descriptive quantitative. Data obtained from literature study. Data analysis method used in this research is descriptive analysis, The result of this research can be concluded that PT. Gudang Garam in 2015 in the treatment of depreciation and depreciation is good, The calculation of depreciation method used is in accordance with the PSAK and Act no. Article 11 of 2008. And the results obtained after calculating the similarity between PSAK and Act no. Article 11 of 2008, as well as the treatment used is appropriate.

Keywords: Act, PSAK, Gudang Garam

A. PENDAHULUAN

Pada perkembangan dunia usaha pada saat ini sudah berjalan dengan sangat pesat sejalan dengan perkembangan dari pertumbuhan ekonomi dan teknologi, sehingga akan menimbulkan banyak persaingan. Perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan dunia usaha pada saat ini dengan mengelola dengan baik faktor – faktor produksi yang dimiliki perusahaan tersebut. Salah satu dari faktor produksi tersebut adalah modal. Modal yang dimaksud tersebut adalah berupa aktiva tetap yang dipergunakan untuk bisa menjalankan operasional dalam perusahaan.

Secara umum aktiva tetap bisa diartikan dengan seluruh aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan yang memiliki masa manfaat yang lebih dari satu tahun. Tetapi aktiva tetap memiliki umur yang terbatas sehingga harga perolehan atas aktiva yang dimaksud tersebut harus dialokasikan dengan menggunakan metode penyusutan yang konsisten dan diestimasikan selama masa manfaat aktiva tetap. Menurut Soemarsono (2008: 23), aktiva tetap adalah aktiva yang jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar. Selanjutnya menurut Mulyadi (2006: 209), aktiva berwujud adalah aktiva yang mempunyai umur lebih dari satu tahun, yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan diperoleh atau dibeli untuk dijual lagi.

Akuntansi penyusutan adalah suatu hal yang penting dalam mengalokasikan sebagian dari biaya atas aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menjadi beban dalam suatu periode akuntansi yang bersangkutan, sehingga bisa ditentukan besarnya penyusutan dalam periode tersebut.

Dalam penghitungan besarnya penyusutan yang dibebankan dalam satu periode akuntansi dapat menggunakan beberapa metode penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum sehingga laporan keuangan yang dilakukan wajar. Untuk bisa memenuhi kebutuhan penerapan akuntansi penyusutan tersebut Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan khusus yaitu PSAK No.17 dimana dalam penerapannya tidak terlepas dari PSAK No 16 (revisi 2010) tentang aktiva tetap.

Untuk pembayaran pajak, wajib pajak harus memberikan pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang – undang perpajakan atau ketentuan umum perpajakan yang tidak selalu sama dengan ketentuan pembekuan yang sudah diatur oleh PSAK harus bisa dipergunakan untuk menghitung pajak penghasilan dan ketentuan ini tertulis dalam undang – undang nomor 36 pasal 11 tahun 2008. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK. 03/2009 (pasal 1) tentang

berbagai jenis harta yang termasuk di dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan ditetapkan tanggal 5 Mei 2009 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009.

Akuntansi keuangan membebaskan dalam pemilihan metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode satuan unit produksi. Sedangkan dalam fiskal atau menurut undang – undang perpajakan, dalam pemilihan metode penyusutan dibatasi dan hanya menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk harta berwujud bukan bangunan sedangkan untuk harta bangunan menggunakan metode garis lurus saja. Dalam akuntansi keuangan, manajemen dapat menafsirkan sendiri umur ekonomis atau masa manfaatnya sedangkan untuk perpajakan umur ekonomisnya sudah diatur atau ditentukan berdasarkan keputusan dari Menteri Keuangan.

PT. Gudang Garam Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Penjualan dan produksi rokok. Sehingga dalam operasionalnya perusahaan menggunakan aset tetap, baik digunakan dalam melakukan transaksi seperti dikantor contohnya dalam hal jual beli barang, input data, bahkan sampai dengan pengarsipan data dan penyimpanan barang dalam gudang perusahaan. Juga digunakan untuk operasional diluar kantor misalkan untuk proses pengiriman barang.

Pada penyajian laporan keuangan perusahaan PT. Gudang Garam Tbk menggunakan metode penyusutan garis lurus yang lebih sederhana untuk bisa digunakan, walaupun terkadang terjadi perbedaan dalam penghitungan penyusutan antara perusahaan dengan perpajakan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

A. Penyajian Data

Pada dasarnya dalam penyajian laporan keuangan harus menunjukkan nilai yang wajar, kesalahan dalam perlakuan akuntansi akan berpengaruh kepada kewajaran dalam laporan keuangan, oleh karena itu, perlakuan dalam aktiva tetap harus sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi dan harus sesuai dengan peraturan perpajakan.

Aktiva tetap dalam penyajiannya disajikan secara berurut dengan aktiva tetap yang mempunyai umur paling lama atau masa manfaat yang paling lama sampai dengan aktiva yang memiliki masa manfaat yang paling singkat.

Penyajian aktiva tetap dimulai dari tanah, bangunan, kendaraan, mesin – mesin dan inventaris kantor, akumulasi penyusutan dari aktiva tetap disajikan sebagai pengurang nilai aktiva tetap. Dan dalam metode penghitungan untuk beban penyusutan dapat dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian aktiva tetap dalam perpajakan dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, terdapat golongan I, golongan II, golongan III, golongan bangunan, dan golongan bukan bangunan. Sedangkan dalam akuntansi keuangan dalam pengelompokan aktiva berdasarkan dengan masa manfaatnya.

Dalam penyajian aktiva tetap di neraca supaya tidak menimbulkan kesalahan bagi para pembacanya pada laporan keuangan maka untuk setiap jenis aktiva tetap harus dinyatakan secara terpisah dalam laporan Laba Rugi dan untuk akumulasi penyusutan disajikan sebagai unsur pengurang atas harga perolehan jadi nilai sisa buku untuk setiap aktiva tetap bisa dilihat secara langsung dalam laporan laba rugi.

Tabel 1
Neraca Tahun 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)

Aktiva		Liabilitas dan Ekuitas	
Aktiva Lancar		Liabilitas	
Kas dan Setara Kas	2.933.139	Liabilitas Jangka Pendek	
Piutang usaha pihak ketiga	1.530.558	Pinjaman Bank Jangka Pendek	14.001.782
Persediaan	33.252.381	Utang Usaha	
Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka	178.198	Pihak ketiga	1.010.853
Beban Dibayar Dimuka	338.643	Pihak Berelasi	25.309
Aset Lancar Lainnya	301.791	Utang Pajak	247.819
Jumlah Aktiva Lancar	38.534.710	Utang Cukai, PPN dan Pajak Pokok	6.439.391
		Beban AkruaI	199.446
		Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	306.320
Aktiva Tidak Lancar		Total Liabilitas Jangka Pendek	22.230.920
Aset Tetap	19.975.638	Liabilitas Jangka Panjang	
Aset Pajak Tangguhan	72.862	Liabilitas Imbalan kerja	961.658
Pajak Penghasilan di bayar Di muka	92.916	Liabilitas Pajak Tangguhan	386.136
Aset Tidak lancar lainnya	665.263	Total Liabilitas Jangka Panjang	1.347.794
		Ekuitas	
		Modal Saham,nilai nominal Rp 500 (rupiah Penuh)	
		Per saham :	
		Modal Dasar :	
		2.316.000.000 saham	
		Modal ditempatkan dan Disetor penuh :	
		1.924.088.000 saham	962.044
		Agio Saham	53.700
		Selisih transaksi dengan pihak Non pengendali	(16.538)
		Saldo Laba	
		Dicadangkan	200.000
		Belum Dicapangkan	34.458.397
		Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	35.657.603
		Kepentingan nonpengendali	105.072
		Total Ekuitas	35.762.675
Total Aktiva	59.341.389	Total Liabilitas dan Ekuitas	59.341.389

Tabel 2
Laporan Laba Rugi Tahun 2015

Pendapatan	51.011.835
Biaya Pokok Penjualan	(40.433.915)
Laba Bruto	10.577.920
Pendapatan Lainnya	49.473
Beban Usaha	(4.108.008)
Beban lainnya	(3.700)
Laba Kurs	65.352
Laba Usaha	6.581.037
Beban Bunga	(1.085. 840)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	5.495.197
Beban Pajak Penghasilan	(1.085.840)
Laba / Total Pendapatan	4.114.147
Komperhensif Periode Berjalan	

Tabel 3
Daftar Aktiva Tetap Tahun 2015

No.	Jenis Harta	Masa Manfaat	Biaya Perolehan	Akum. Penyusutan
1.	Bangunan, jalan dan jembatan	20 Th	3.655.720	793.522
2.	Mesin dan Peralatan	20 Th	14.771.925	7.385.973
3.	Inventaris	4 Th	1.566.077	1.029.008
4.	Kendaraan bermotor, helicopter, pesawat udara dan peralatannya	16 Th	1.858.315	743.907

A. Analisis Data dan Interpretasi

Diatas peneliti sudah menyajikan data dan berikut analisi yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan perbandingan perlakuan penyusutan antara PSAK dengan Undang – Undang No.36 pasal 11 Tahun 2008. Data penyusutan pada PT. Gudang Garam dijadikan satu pada beban usaha

1. Membandingkan Metode Penyusutan

Menurut data perusahaan PT. Gudang Garam secara PSAK penyusutan dilakukan secara setahun sekali, untuk penyusutan Bangunan, Jalan dan Jembatan 182.786 (Dalam jutaan rupiah), untuk penyusutan mesin dan peralatan 738.596,25 (dalam jutaan rupiah), Inventaris 391.519,25 (dalam jutaan rupiah), kendaraan bermotor, helicopter dan peralatannya 116.144,6875 (dalam jutaan rupiah) , Berikut perhitungan menurut PSAK dengan Perpajakan :

a) Bangunan, jalan, Jembatan

PT. Gudang Garam membeli bangunan pada bulan Januari tahun 2010 dengan harga perolehan sebesar Rp 3.655.720 (dalam jutaan rupiah) dengan umur ekonomis 20 Th. Maka dari data diatas perhitungannya adalah sebagai berikut :

1) Menurut PSAK (Metode Garis Lurus)

$$\begin{aligned} &= \text{Harga Perolehan} : \text{Umur Ekonomis} \\ &= 3.655.720 : 20 \text{ Tahun} \\ &= 182.786 \text{ per tahun (dalam jutaan rupiah)} \end{aligned}$$

Tabel 4

Perhitungan Penyusutan Bangunan, jalan, jembatan(Metode Garis Lurus)

Tahun	Nilai Buku Awal	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2010	3.655.720	12	182.786
2011	3.655.720	12	182.786
2012	3.655.720	12	182.786
2013	3.655.720	12	182.786
2014	3.655.720	12	182.786
2015	3.655.720	12	182.786
2016	3.655.720	12	182.786
2017	3.655.720	12	182.786

2) Menurut Perpajakan

Tabel 5

Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : Undang – Undang No.36 pasal 11 Tahun 2008

Karena Bangunan, jalan dan jembatan dalam perpajakan tergolong ke dalam Bangunan Permanen itu sebabnya dikenakan tariff senilai 5 %.

Tabel 6

Perhitungan Penyusutan Bangunan Toko (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2010	3.655.720	5%	12	182.786
2011	3.655.720	5%	12	182.786
2012	3.655.720	5%	12	182.786
2013	3.655.720	5%	12	182.786
2014	3.655.720	5%	12	182.786
2015	3.655.720	5%	12	182.786
2016	3.655.720	5%	12	182.786
2017	3.655.720	5%	12	182.786

Penjelasan :Perbandingan perhitungan antara PSAK dengan Undang – Undang terdapat pada tarif kalau dalam PSAK penghitungannya tidak menggunakan tarif sedangkan di dalam perpajakan terdapat tariff yang digolongkan sesuai aset yang disusutkan untuk bangunan permanen hanya menggunakan metode garis lurus.

b) Mesin dan Peralatan

Mesin dan Peralatan dibeli pada bulan Januari tahun 2010 dengan harga perolehan sebesar 14.771.925 dengan umur ekonomis selama 20 tahun. Maka penghitungannya adalah :

1) Menurut PSAK (Metode Garis Lurus)

= Harga Perolehan : Umur Ekonomis

= 14.771.925 : 20

= 738.596,25/ tahun

Tabel 7

Perhitungan Penyusutan Mesin dan Peralatan

Tahun	Nilai Buku Awal	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2010	14.771.925	12	738.596,25
2011	14.771.925	12	738.596,25
2012	14.771.925	12	738.596,25
2013	14.771.925	12	738.596,25
2014	14.771.925	12	738.596,25
2015	14.771.925	12	738.596,25
2016	14.771.925	12	738.596,25
2017	14.771.925	12	738.596,25

2) Menurut Perpajakan

Tabel 8

Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : Undang – Undang No.36 pasal 11 Tahun 2008

Karena Mesin dan Peralatan dalam perpajakan tergolong ke dalam Bukan Bangunan yang memiliki masa manfaat selama 20 tahun itu sebabnya dikenakan tariff senilai 5 % jika menggunakan Garis Lurus.

Tabel 9

Perhitungan Penyusutan Mesin dan Peralatan

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2010	14.771.925	5 %	12	738.596,25
2011	14.771.925	5 %	12	738.596,25
2012	14.771.925	5 %	12	738.596,25
2013	14.771.925	5 %	12	738.596,25
2014	14.771.925	5 %	12	738.596,25
2015	14.771.925	5 %	12	738.596,25
2016	14.771.925	5 %	12	738.596,25
2017	14.771.925	5 %	12	738.596,25

c) Kendaraan Bermotor, helicopter, pesawat udara dan peralatannya

Kendaraan bermotor, helicopter, pesawat udara dan peralatannya dengan harga perolehan total sebesar 1.858.315 dengan umur ekonomis selama 16 tahun. Maka penghitungannya adalah :

1) Menurut PSAK (Metode Garis Lurus)

= Harga Perolehan : Umur Ekonomis

= 1.858.315 :16

= 116.144,6875

Tabel 10

Perhitungan Penyusutan Kendaraan, Helikopter, pesawat udara dan peralatannya

Tahun	Nilai Buku Awal	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2011	1.858.315	12	116.144,68
2012	1.858.315	12	116.144,68
2013	1.858.315	12	116.144,68
2014	1.858.315	12	116.144,68
2015	1.858.315	12	116.144,68
2016	1.858.315	12	116.144,68
2017	1.858.315	12	116.144,68

2) Menurut Perpajakan

Tabel 11
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
III. I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : Undang – Undang No.36 pasal 11 Tahun 2008

Kendaraan dalam perpajakan tergolong ke dalam Bukan Bangunan yang memiliki masa manfaat selama 16 tahun itu sebabnya dikenakan tariff senilai 6.25 % jika menggunakan Garis Lurus dan dikenakan tariff 12,5 % jika menggunakan saldo menurun, karena WP bebas untuk menggunakan metode manapun.

Tabel 12

Perhitungan Penyusutan Kendaraan, Helikopter, pesawat udara dan peralatannya

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2011	1.858.315	6.25 %	12	116.144,68
2012	1.858.315	6.25 %	12	116.144,68
2013	1.858.315	6.25 %	12	116.144,68
2014	1.858.315	6.25 %	12	116.144,68
2015	1.858.315	6.25 %	12	116.144,68
2016	1.858.315	6.25 %	12	116.144,68
2017	1.858.315	6.25 %	12	116.144,68

d) Inventaris

Inventaris dengan harga perolehan total sebesar 1.566.077 dengan umur ekonomis selama 4 tahun. Maka penghitungannya adalah :

1) Menurut PSAK (Metode Garis Lurus)

= Harga Perolehan : Umur Ekonomis

= 1.566.077 : 4

= 391.519,25

Tabel 13
Perhitungan Penyusutan Inventaris (Metode Garis Lurus)

Tahun	Nilai Buku Awal	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2012	1.566.077	12	391.519,25
2013	1.566.077	12	391.519,25
2014	1.566.077	12	391.519,25
2015	1.566.077	12	391.519,25

2) Menurut Perpajakan

Tabel 14
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : Undang – Undang No.36 pasal 11 Tahun 2008

Inventaris dalam perpajakan tergolong ke dalam Bukan Bangunan yang memiliki masa manfaat selama 4 tahun itu sebabnya dikenakan tariff senilai 25 % menggunakan Garis Lurus, WP bebas untuk menggunakan metode manapun.

Tabel 15

Perhitungan Penyusutan Kendaraan, Helikopter, pesawat udara dan peralatannya

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan
2012	1.566.077	25 %	12	391.519,25
2013	1.566.077	25 %	12	391.519,25
2014	1.566.077	25 %	12	391.519,25
2015	1.566.077	25 %	12	391.519,25

Setelah peneliti melakukan penghitungan dan menganalisis perlakuan antara PSAK dengan Undang – Undang maka peneliti akan melakukan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 16

Perbandingan Metode Penghitungan Penyusutan Antara PSAK dengan Undang – Undang Tahun 2015(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	PSAK	Undang - Undang
	Garis Lurus	Garis Lurus
Bangunan, Jalan, dan Jembatan	Rp 182.786	Rp 182.786
Mesin dan Peralatan	Rp 738.596,25	Rp 738.596,25
Kendaraan Bermotor, Helikopter, Pesawat Udara, dan Peralatannya	Rp 116.144,68	Rp 116.144,68
Inventaris	Rp 391.519,25	Rp 391.519,25

2. Nilai Residu

PSAK mengakui nilai residu atau nilai sisa jadi saat barang sudah habis masa manfaatnya aset tersebut bisa dijual dengan harga pasar dan jika perpajakan tidak mengakui adanya nilai residu dan dihitung masa manfaat langsung habis.

Tabel 17
Perbandingan Perlakuan Nilai Residu Antara
PSAK dengan Undang – Undang (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	PSAK	Undang - Undang
Bangunan, Jalan, dan Jembatan	182.786	
Mesin dan Peralatan	738.596.25	-
Kendaraan Bermotor, Helikopter, Pesawat Udara, dan Peralatannya	116.144,68	
Inventaris	391.519,25	-

Sumber : PT. Gudang Garam Kediri Tbk th 2015

3. Penentuan Masa Manfaat

Pada PSAK perlakuan untuk masa manfaatnya ditentukan sesuai dengan kebijakan pihak manajemen sedangkan masa manfaat dalam perpajakan sudah ditentukan oleh pihak pajak.

Tabel 18
Perbandingan Penentuan Masa Manfaat Antara
PSAK dengan Undang – Undang (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	SAK	Undang - Undang
Bangunan, Jalan, dan Jembatan	20 th	20 Th
Mesin dan Peralatan	20 Th	20 Th
Kendaraan Bermotor, Helikopter, Pesawat Udara, dan Peralatannya	16 Th	16 Th
Inventaris	4 Th	4 Th

Sumber : PT. Gudang Garam Kediri Tbk,Th 2015

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan penelitian yang sudah dilakukan pada PT. Gudang Garam Tbk Untuk perbandingan yang terjadi pada saat mulainya penyusutan pada PSAK dapat dimulai penyusutan saat aset tersebut sudah siap untuk digunakan jadi untuk Bangunan, jalan raya, dan jembatan, mesin dan peralatan, inventaris, dan kendaraan bermotor akan mulai disusutkan pada saat aset tersebut siap digunakan, dan dalam perpajakan waktu membeli aset tersebut PT. Gudang Garam tbk, langsung untuk menyusutkan masa manfaatnya dengan Bangunan, jalan raya, dan jembatan dengan masa manfaat 20

Th, mesin dan peralatan yang memiliki masa manfaat 20 Th, Inventaris dengan masa manfaat 4 Th, sedangkan untuk kendaraan bermotor, helicopter, dan peralatannya yang mempunyai masa manfaat 16 tahun karena dalam perpajakan sudah ditentukan untuk masa manfaatnya sesuai dengan umur manfaat aset tersebut.

Berdasarkan Penghitungan untuk metode penyusutannya PT. Gudang Garam Tbk, menggunakan garis lurus dalam penghitungannya sesuai dengan PSAK setiap perusahaan bebas dalam memilih metode untuk menghitung penyusutan dengan catatan harus konsisten seperti halnya dilakukan PT. Gudang Garam Tbk tersebut, untuk bangunan, jalan raya dan jembatan penyusutannya adalah 182.786 (dalam bentuk jutaan rupiah), Mesin dan Peralatan 7368.596,25 (dalam bentuk jutaan rupiah), Kendaraan Bermotor, Helikopter, pesawat udara dan peralatannya 116.144,68 (dalam jutaan rupiah), dan untuk inventaris 391.519, 25 (dalam jutaan rupiah). Dalam penghitungan menggunakan garis lurus ini sangat sederhana dan hasil dari penghitugan perusahaan dengan perpajakan sudah sesuai karena memiliki hasil yang sama.

Berdasarkan perlakuan atas nilai residu atau biasa dikenal dengan nilai sisa dala PT. Gudang Garam Tbk. Terdapat nilai sisa atau nilai residu yang dapat dijual kembali pada saat aset tersebut habis masa manfaatnya tetapi pajak tidak mengakui adanya nilai sisa atau nilai residu dan jika aset tersebut masih ada perlakuan dalam perpajakan akan dihitung kembali sesuai dengan nilai sisa atau nilai residu dan diakui sebagai aset yang baru sehingga memiliki masa manfaat yang lebih panjang.

Penentuan masa manfaat pada PT. Gudang garam Tbk ditentukan sesuai dengan kebijakan dari manajemen PT. Gudang Garam Tbk dengan bangunan, jalan raya, jembatan yang memiliki perkiraan masa manfaat seitar 20 Th, mesin dan Peralatan yang memiliki masa manfaat berkisar 20 Th, Untuk kendaraan bermotor, helicopter, pesawat udara dan peralatannya berkisar 16 Th, sedangkan untuk inventaris memiliki masa manfaat 4 Th, dalam perpajakan semua masa manfaat sudah ditentukan dalam Undang – Undang No.36 Pasal 11 Th 2008 dimana masa manfaat dan tariff sudah diitentukan sesuai dengan golongannya.Berdasarkan dari pembahasan tersebut peneliti dapat mengetahui perbandingan penyusutan antara PSAK dengan Undang – Undang dan mengetahui bahwa PT. Gudang Garam Tbk, sudah sesuai dengan PSAK dan Undang – Undang dapat dilihat dalam penghitungan metode penyusutan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK dan Undang – Undang.

C. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan Perbandingan Perlakuan Penyusutan Antara PSAK dengan Undang – Undang No.36 Pasal 11 Tahun 2008 pada PT. Gudang Garam Tbk, Kediri, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan penyusutan yang digunakan oleh PT. Gudang GaramTbk, semua perlakuan yang digunakan sudah sesuai dengan PSAK khususnya dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap sudah benar dalam penghitungannya, terbukti dengan tidak adanya denda pada laporan keuangan untuk penyusutan aktiva tetap.
2. Menurut sudut pandang Perpajakan penyusutan yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam.Tbk sudah benar dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif yang sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh perpajakan, sehingga tidak terjadi denda karena salah dalam memasukkan golongan asset atau aktiva tetap tersebut.
3. Dari hasil analisis dalam membandingkan perlakuan antara PSAK dengan Undang – Undang khususnya dalam perlakuan penyusutan PT. Gudang Garam Tbk, sudah benar khususnya pemilihan metode yang digunakan sehingga pada saat dihitung hasil yang muncul antara PSAK dengan Undang – Undang sama dan tidak terdapat perbedaan hasil penghitungan. Terbukti pada aset .Bangunan, Jalan Raya, Jembatan 182.786 (dalam jutaan rupiah) dalam penghitungan pajak pun mendapatkan hasil yang sama, Mesin Dan Peralatan 738.596,25 (dalam jutaan rupiah) perpajakan juga sama, Inventaris 391.519,25 (dalam jutaan rupiah) dalam perpajakan juga sama, Kendaraan Bermotor, helicopter dan peralatannya 116.144, 68 (dalam jutaan rupiah) dalam perpajakan pun juga memiliki hasil yang sama.

D. DAFTAR PUSTAKA

Djarwanto Ps. 2001, *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan, BPFE, Yogyakarta.

Hidayat Syah, 2010. *Penelitian Deskriptif*. Jakarta : Rajawali

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Keuangan 01: Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009)*. Jakarta : IAI.

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan* . AMP – YKPN, Yogyakarta.

Setiosari, Punaji, *Metode Penelitian Dan Pengembangannya*, Jakarta : Kencana, 2010

Scousen. ET AL ., 2009 *Consideration Of Froud In A Financial Statement Audit*. SAS No.99

S.Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke 4, Liberty, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)* . Jakarta : Salemba Empat.

Soemarsono. 2005, *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat

Weygant, Jerry and Kieso, Donald E and Kinmel, Paul D, *Accounting Principles : Pengantar Akuntansi, Edisi Ketuju*, Jakarta : Salemba Empat, 2007

[www. Gudanggaramtbk.com](http://www.Gudanggaramtbk.com)